

Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum

Iin Ratna Sumirat

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id

Arif Rahman

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
arif.rahman@uinbanten.ac.id

Received: -
Published: -

Accepted: -
doi: -

Advance Access Published:
URL: -

Abstrak

Rechtsstaat and the democratic system are two interrelated things to one another, the concept of Rechtsstaat obliges that the state to exercise its power based on justice and The democratic system provides the basis and mechanism for the use of state power based on the principle of equality. The consequence of Rechtsstaat and a democratic system are to provide guarantees of human rights which include guarantees of the political rights of its citizens. To realize a fair election requires guarantees and protection for all citizens in their political participation in order to avoid fraud and other actions that can damage the ideals of Rechtsstaat itself. One way to avoid and crack down on fraud in elections is the imposition of criminal law for those who commit fraud. This study aims to determine the mechanism of the resolution of criminal acts in general elections in the concept of Rechtsstaat and to determine the purpose of applying criminal sanctions in realizing elections in the democratic political system.

Keywords:: *Rechtsstaat, criminal act, general election*

How to cite: -

A. PENDAHULUAN

Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah undang-undang yang

pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar.¹

Negara hukum dan demokrasi merupakan mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua mekanisme tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum.²

Dalam perkembangan pemikiran dan praktek mengenai prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam sistem negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi orang berkuasa. Karena itu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini dikenal pula istilah "*demokratische rechtsstaat*", yang mempersyaratkan bahwa prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep "*constitutional democracy*" dan "*demokratische rechtsstaat*" tersebut pada pokoknya mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu haruslah demokratis, dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.³

Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum ("*constitutional democracy*") mengandung empat prinsip pokok, yaitu: (i) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, (iii) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (iv) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi): (v) pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, (vi) pembatasan kekuasaan

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 138.

² Mia Arliawati, "Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 1.

³ Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm, 245.

melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal, (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran, (viii) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara), (ix) adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif, dan (x) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.⁴

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁵

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak politik warga negara sebagai bagian dari negara demokrasi.

⁴ Ibid., hlm. 246.

⁵ Jimly Ashiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” hlm. 2.

demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Untuk menjamin terciptanya pemilihan umum yang adil, maka diperlukan perlindungan untuk semua pihak yang akan mengikuti pemilihan umum, perlindungan ini ditujukan terhadap semua perbuatan yang bersifat curang ataupun berbentuk kekerasan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi hasil pemilihan umum.

B. PENANGAN TINDAK PIDANA PEMILU

Pelanggaran tindak pidana dalam kegiatan pelaksanaan pemilu haruslah dikaji sedemikian rupa, dan dinyatakan lengkap dengan bukti-bukti yang ada oleh lembaga pengawas (bawaslu beserta jajarannya), maka selanjutnya pelanggaran pidana diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.11, pada lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang pengawasan Pemilihan Umum. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada kepolisian dilakukan paling lambat 1x24 jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu.

Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak melebihi 5 (lima) hari waktu penanganan pelanggaran pemilu. Untuk penerusan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, jangka waktu penanganan pelanggaran. Penerusan laporan dugaan tindak pidana pemilu dilampiri dengan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran.

Untuk menentukan suatu perbuatan (termasuk tindak pidana pemilu) menurut Sudarto, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁷

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengucuran terhadap

⁶ *Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu*, n.d.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 103.

- tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
 3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
 4. Penggunaan hukum pidana harus juga memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan macam-macam faktor, termasuk :⁸

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang hendak dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dengan pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Kriteria-kriteria inilah yang digunakan oleh badan legislatif untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Sebelum diuraikan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai batasan mengenai tindak pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu itu sendiri maupun dalam KUHP. Namun di beberapa yurisdiksi, tindak pidana pemilu tidak diatur dalam undang-undang pemilu, seperti di Malaysia dikenal dengan adanya *Election Offences Ordinance 1959*, *Indian Election Offences and Inquiries Act 1920* dan sebagainya. Dengan demikian jika dirumuskan ulang, pengertian tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam

⁸ Bassouini dalam *Hukum Pidana I*.

undang-undang pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.⁹

Di dalam undang-undang pemilihan umum terdapat beberapa kategori perbuatan sebagai tindak pidana pemilihan umum, antara lain :¹⁰

1. Tindak pidana pemilihan umum yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalam ketentuan Pasal 137 memuat 7 tindak pidana pemilu, norma yang dilarang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Meski ada juga yang tidak menyebut secara eksplisit tetapi terlihat kaitannya dengan tahapan tersebut, misalnya tindak pidana pemilu mengenai pemberian keterangan palsu atau membuat, memakai, atau menyuruh menggunakan surat palsu;
2. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye. Pasal 138 memuat 7 tindak pidana pemilu. Dilihat dari norma-norma larangannya berhubungan dengan tahapan kampanye pemilu, baik berkaitan dengan dana kampanye maupun larangan-larangan berkampanye. Pasal 138 ini memuat tujuan tindak pidana pemilu karena pada Pasal 138 ayat (1) terdapat larangan atas lima aturan dan pada Pasal 138 ayat (2) terdapat larangan dua aturan, sehingga dapat juga dikatakan pada pasal ini termuat 12 tindak pidana pemilu;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara, yang terdapat di dalam Pasal 139 yang memuat 8 tindak pidana pemilu, normanya berupa larangan berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara;
4. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pasca penghitungan suara atau pencoblosan suara. Pasal 140 memuat 4 tindak pidana pemilu yang norma larangannya berkaitan dengan pasca pemungutan suara.

Memperhatikan ketentuan tindak pidana di dalam UU Pemilihan Umum, terdapat perbuatan yang dapat dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzetteleijk*) ada tiga macam, yaitu :¹¹

⁹ Topo Santosso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 27-32.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 9.

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan akibat;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Sedangkan kealpaan menurut M.v.T. (penjelasan KUHP) yaitu : bahwa ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya atau tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), pendek kata “*schuld*” (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi). Kealpaan atau *culpa* ada yang klasifikasi *culpa lata* (kekurang hati-hatian yang cukup besar) dan *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).¹²

Selain UU Pemilihan Umum, sumber hukum lain yang dipergunakan sebagai acuan dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu (*law enforcement*) di Indonesia, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sekalipun KUHP mengatur tindak pidana secara umum, namun KUHP dapat diberlakukan untuk tindak pidana pemilu sepanjang undang-undang pemilu tidak mengatur secara tersendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sedangkan KUHAP sebagai hukum acara dalam rangka menegakan hukum formal merupakan hukum acara untuk menegakan semua ketentuan pidana yang diatur, termasuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu.

Jika Pengaduan /laporan dinilai terdapat memenuhi unsur pidana pemilu maka mekanisme penanganannya dan penyelesaiannya dapat melalui sentra Gakkumdu yakni penanganan dan penyelesaian bersama antara tiga institusi sekaligus yakni polisi unsur kepolisian,kejaksaan dan Bawaslu.

Penanganan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu ini sudah mempunyai payung hukum tersendiri, yakni dibuat melalui Peraturan

¹² *Hukum Pidana I*, hlm, 103.

Bersama antara Kepolisian,Kejaksanaan dan Bawaslu . adapun peraturan bersama tersebut dituangkan dalam Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Inonesia No 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013 tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan tindak pidana pemilu harus memperhatikan :

1. Penanganan tindak pidana pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas- asas meliputi: persamaan dimuka huku, praduga tidak bersalah dan asas legalitas.
3. Penanganan tindak pidana Pemilihan seabagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip meliputi:
 - a. Kebenaran
 - b. Keadilan
 - c. Kepastian
 - d. Kemanfaatan hukum
 - e. Cepat.
 - f. Sederhana dan biaya murah dan
 - g. Tidak memihak

C. PENGUATAN SANKSI PIDANA BAGI TERWUJUDNYA PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN ADIL

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang terwujudnya pergantian kepemimpinan dan /atau wakil rakyat berlangsung secara damai dan demokratis.

Penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, Herbert L. Packer di dalam bukunya “*The Limits Of Criminal Sanction*”, menyimpulkan antara lain :¹³

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa sanksi pidana;

¹³ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” (Disertasi, UNDIP, 1994), hlm. 30-31.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan manusiawi dan ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Di dalam teori hukum pidana, bahwa pengenaan sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana, diibaratkan pedang bermata dua. Artinya bahwa sanksi pidana tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana dan kepada masyarakat yang potensial melakukan tindak pidana. Ini berarti penggunaan sanksi pidana harus mempunyai tujuan ganda, yaitu disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dan dilain pihak sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pelaku kejahatan. Hal ini berarti dengan penerapan sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan umum, merupakan perwujudan dari upaya perlindungan masyarakat, merupakan upaya perbaikan individu dan merupakan landasan strategis untuk menunjang upaya penanggulangan tindak pidana pemilu.

Oleh karena itu dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan umum, maka tujuannya antara lain pertama ; menjamin terlaksananya pemilihan umum yang bebas dan adil, kedua; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau percobaan dikenakan sanksi pidana yang berat agar orang tersebut jera akan perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus), ketiga ; agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama (prevensi umum).

Memperhatikan uraian di atas, maka dengan adanya sanksi pidana diharapkan mampu untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum yang bersih dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum guna menegakan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara.

D. PENUTUP

1. Demokrasi merupakan bagian terpenting dari Negara hukum, dimana pada prinsipnya adalah kedaulatan berada ditangan rakyat, semua rakyat dalam sistem demokrasi di dalam kerangka negara hukum memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagai warga Negara dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi, Mengingat hal itu pelanggaran dalam tindak pemilu haruslah diselesaikan dengan mengedepankan asas asas hukum dalam kerangka negara hukum.

2. Sanksi pidana dalam undang-undang pemilu mempunyai tujuan yaitu perlindungan masyarakat yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan pemilihan umum yang bebas dan adil dan perlindungan individu yaitu agar pelaku tindak pidana pemilihan umum tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penggunaan sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan umum membawa pengaruh terhadap masyarakat, yaitu sadar akan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendukung program pemerintah untuk memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis, dalam rangka menegakan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arliawati, Mia. "Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ashiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia," n.d.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi Arief, Barda. "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara." Disertasi, UNDIP, 1994.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu*, n.d.